



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BILAL DAN IMAM MUSHALLA PADA KANTOR PUSAT
PEMERINTAHAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026

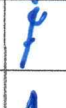
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas rutin pada Mushalla Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Menunjuk Bilal dan Imam Mushalla dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

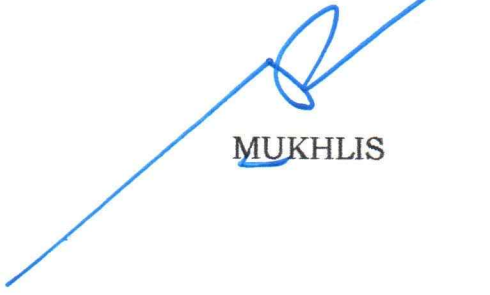
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bilal dan Imam Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2026 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Bilal Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2026 bertugas :
a. menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Shalat Rawatib;
b. menjaga dan memelihara segala sesuatu yang berkenaan dengan inventaris Mushalla;
c. menjaga kebersihan di setiap ruang lingkup Mushalla; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan terselenggaranya pelaksanaan Shalat Rawatib.
b. Imam Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintah bertugas:
a. memimpin shalat berjamaah; dan
b. menjadi konsultan jamaah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bilal dan Imam Mushalla pada Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

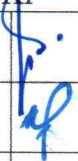
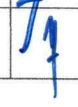
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI BIREUEN,

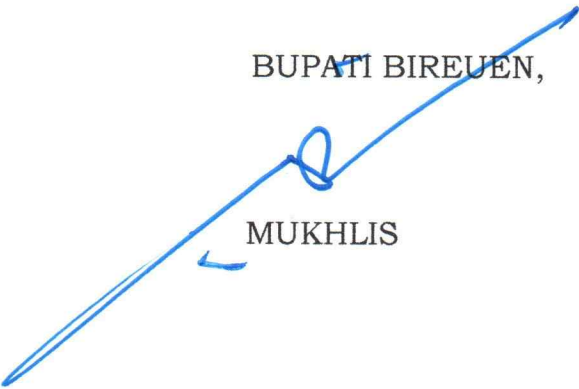

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/15 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

NAMA-NAMA BILAL DAN IMAM MUSHALLA PADA KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Indra Wahyudi, SH	Bilal	
2	Rasyidin	Bilal	
3	Sufyan	Imam	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG. KESRA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS